

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY, di Pengadilan Negeri Pasangkayu)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pekerja Perseroan Terbatas (PT) yang terlibat dalam tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY di Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sering kali melibatkan peran baik individu maupun perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji putusan pengadilan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana meskipun tindakannya dilakukan dalam kapasitasnya sebagai karyawan perusahaan.

Selain itu, perusahaan juga turut bertanggung jawab jika terbukti lalai dalam pengawasan atau pencegahan kerusakan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik pekerja maupun perusahaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus pengrusakan lingkungan hidup, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan dan pelatihan di lingkungan perusahaan agar lebih memperhatikan aspek perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pekerja, Perseroan Terbatas, Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hidup, Putusan Pengadilan.